

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan telah mendapatkan putusan hakim, maka akan mendapatkan sanksi pidana, dimana menurut Hukum Pidana Indonesia terdapat dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok itu terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan, dan
4. Pidana denda

Pidana tambahan:

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim

Pidana penjara merupakan salah satu dari pidana pokok, menurut P.A.F Lamintang memberikan definisi adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang

berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>1</sup>

Pidana penjara sudah dikenal orang sejak abad keenam belas atau abad ke tujuh belas. Pidana penjara pada waktu itu dilakukan orang dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng dan lain-lain, khususnya mereka yang telah dijatuhi pidana mati, tetapi kemudian juga mereka yang telah dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan, baik yang untuk sementara maupun untuk seumur hidup.<sup>2</sup>

Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Kesimpulan sementara dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pidana penjara dewasa ini di Lembaga Pemasyarakatan sudah banyak berubah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan pidana penjara bukan lagi hanya untuk balas dendam semata. Sejak bulan April 1964, sebutan Rumah Penjara di Indonesia telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sesuai

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.54

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dwidja priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.88

dengan gagasan dari Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman.<sup>4</sup>

Perkataan pemasyarakatan itu sendiri, untuk pertama kalinya telah diucapkan oleh Sahardjo, di dalam pidato penerimaan gelar doktor honoris causanya dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, didalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan rumusnya mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu adalah pemasyarakatan.<sup>5</sup>

Pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Untuk dapat mewujudkan Pemasyarakatan dibutuhkan suatu sistem untuk memberi tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi didalam lingkungan masyarakat yaitu

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, hlm.31

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.32

Sistem pemasyarakatan yang akan di lakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS yang merupakan subsistem dari Sistem peradilan Pidana yang saling berkaitan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan dari pidana penjara.

Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penghuni LAPAS bisa narapidana bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya yang statusnya masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana telah kehilangan kemerdekaannya secara sementara sampai masa pidananya selesai tetapi hak-hak dari narapidana tetap dilindungi oleh Undang-Undang.

Menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur mengenai hak-hak narapidana, antara lain:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 15 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatakan jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya , yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

Pembebasan bersyarat menurut pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah bebasnya Narapidana

setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat adalah Proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya minimal Sembilan bulan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, salah satu hak dari narapidana adalah memperoleh pembebasan bersyarat.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Barat juga memberikan Pembebasan Bersyarat sebagai hak dari narapidana.

Berdasarkan data yang penulis ambil dari prapenelitian di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang pada tanggal 1 maret 2018, Narapidana yang mendapatkan Pembebasan bersyarat pada tahun 2015 berjumlah 194 orang dari 914 Narapidana, atau sebanyak 21,22%, dan pada tahun 2016 narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat berjumlah 134 orang dari 968 narapidana, atau sebanyak 13,84% dan pada tahun 2017 Narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat berjumlah 216 dari 1304 Narapidana atau 16,56%. Dalam 3 tahun terakhir rata-rata Lapas memberikan Pembebasan Bersyarat sebanyak 17,07% dan itu masih kurang

untuk mengurangi kelebihan daya tambung Lapas. Dengan daya tampung Lapas Kelas II A Muaro Padang hanya sebanyak 457 orang saja.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?
- 2) Apa kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

---

<sup>6</sup> Hasil Prapenelitian dengan Petugas LAPAS kasi Pembinaan, LAPAS kelas II A Muaro Padang, 1 Maret 2018

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya.
- b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan serta menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a. Teori Pidana**

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, dan teori menggabungkan.



## 1) Teori Absolut

Dasar pijakan dari teori ini adalah Pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.<sup>7</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori Relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana. pidana adalah alat untuk mencegah

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.157

timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.<sup>8</sup>

### 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

#### b. Sistem Pemasyarakatan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 167

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpaduantara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan sesuatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>10</sup>

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci,

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1984, hlm. 132.

pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.<sup>11</sup>

b. Pemberian

Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi.<sup>12</sup>

c. Pembebasan Bersyarat.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari Sembilan bulan

d. Narapidana

Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

e. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## F. Metode Penelitian

---

<sup>11</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, 2002, Raja Grafindo Persada, hlm. 70.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008. hlm. 185

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.<sup>13</sup>

## 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dibandingkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis akan meneliti kesesuaian antara ketentuan mengenai pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dengan penerapannya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Muaro Padang.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini menjelaskan tentang

---

<sup>13</sup>Soejono Sukanto *Op.Cit* hlm. 42.

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 9.

pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>16</sup> Yang dalam hal ini diperoleh secara langsung dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>17</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981;
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

---

<sup>16</sup> Amiruddin, Zaial Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 30.

<sup>17</sup> *Ibid.*

e) Peraturan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

f) Peraturan Direktur Jendral Pemasyarakatan No : PAS-132.OT.03.01 Tahun 2010 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta Pemberian Remisi Terhadap Narapidana yang dipidana selain Pidana Pokok Juga Dipidana Tambahan Mengganti Uang Pengganti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan umum, dan seterusnya.<sup>18</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, index kumulatif, dan seterusnya.<sup>19</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 52.

<sup>19</sup> *Ibid.*

a. Wawancara

Wawancara adalah untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Wawancara yang dilakukan dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang bagian Kasi Pembinaan dan 3 orang Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang yang sedang menunggu surat keputusan Pembebasan bersyarat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara *editing*, yaitu dengan cara mengedit kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan



oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) datatang hendak di analisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknis analisa bahan hukum.

Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penelitian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

